

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN
(Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**ENGGAR SUKMAWARDAHNI
NPM 2212011230**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

Oleh

Enggar Sukmawardahni

Salah satu bentuk tindakan kejahatan yang umum adalah pencurian yang berkaitan dengan nilai ekonomi dan kepemilikan barang. Pencurian sepeda motor telah menimbulkan kekhawatiran pelaku tidak segan-segan mengambil kendaraan yang terparkir di sekitar rumah, bahkan merampas sepeda motor korban di perjalanan dengan kekerasan mengancam menggunakan senjata tajam menimbulkan rasa tidak aman, ketakutan, dan ketidak nyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang yang di uraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan Apakah faktor penghambat yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan dan solusinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan di dukung dengan wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Unit Jatanras Reskrim Polresta Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian upaya penanggulangan pencurian sepeda motor dengan kekerasan oleh kepolisian Polresta Bandar Lampung dengan upaya preemtif adalah memberikan edukasi, sosialisasi, serta himbauan kepada masyarakat, dan kegiatan sambang melalui Bhabinkamtibmas. Upaya preventif mengadakan patroli secara rutin, mengadakan razia dan menumbuhkan kesadaran masyarakat ketertiban di lingkungan masing-masing. Upaya represif biasanya disebut tindakan atau penanggulangan yaitu tindakan tegas tanpa penangguhan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Faktor penghambat kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif dapat menjadi penghambat upaya

Enggar Sukmawardahni

penanggulangan kejahatan di aplikasi dan eksekusi sehingga kendala penyidik dalam menghadapi pembuktian suatu peristiwa sering terjadi adanya kekurangan, dan tidak lengkapnya alat bukti dan saksi dalam interpretasi terhadap pasal yang berkaitan dengan unsur pencurian dan kekerasan. Selain itu, faktor penghambat lainnya berasal dari faktor-faktor kondusif yang berpusat pada masalah sosial yang menumbuhkan suburkannya terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan, yaitu kelalaian masyarakat dalam menjaga kendaraan, rendahnya kesadaran hukum, serta kondisi ekonomi yang diperburuk dengan penyalahgunaan narkoba.

Saran dalam penelitian ini diharapkan agar Kepolisian khususnya Polres Kota Bandar Lampung dapat lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi di daerah rawan pencurian sepeda motor, kegiatan sambang oleh bhabinkamtibmas, patroli rutin, serta mengadakan razia di titik strategis dan penegakan hukum yang tegas tanpa penangguhan guna memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak mengulangi tindak pidana tersebut. Untuk memberantas kejahatan pencurian sepeda motor dengan kekerasan tidak hanya mengadalkan peran Polresta Kota Bandar Lampung tetapi juga perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan di manapun berada serta tidak bersikap lalai dalam menjaga kendaraannya.

Kata kunci: Upaya Penanggulangan, Pencurian Dengan Kekerasan, Kepolisian

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN COMBATING MOTORCYCLE THEFT BY VIOLENCE

(Study at the Bandar Lampung City Police Department)

BY

Enggar Sukmawardahni

One form of common crime is theft related to economic value and ownership of goods. Motorcycle theft has raised concerns. The perpetrators do not hesitate to take vehicles parked around the house, even seizing the victim's motorcycle on the road with violence, threatening to use sharp weapons, causing a sense of insecurity, fear, and discomfort in everyday life. Based on the background described above, the problem in this study is how are the police's efforts in overcoming the crime of motorcycle theft with violence that occurs in the jurisdiction of the Bandar Lampung City Police and what are the inhibiting factors faced by the police in overcoming the crime of motorcycle theft with violence and their solutions.

The research method used in this study is a normative juridical and empirical juridical approach that utilizes primary and secondary data sources. The data collection method uses a literature study method and is supported by interviews with sources in this study consisting of the Jatanras Unit Reskrim Polresta Bandar Lampung, and Lecturers in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis in this study is qualitative data analysis.

Research findings indicate that the Bandar Lampung Police Department's efforts to combat violent motorcycle theft include preemptive measures, such as providing education, outreach, and public appeals, as well as conducting community visits through the Community Police (Bhabinkamtibmas). Preventive efforts include conducting routine patrols, conducting raids, and raising public awareness of the importance of order in their respective neighborhoods. Repressive measures, typically referred to as countermeasures, involve firm action without delay to prevent someone from committing a crime again. Inhibiting factors include errors or weaknesses in legislative policies that can hinder crime prevention efforts in their application and execution. Consequently, investigators often encounter obstacles in proving an incident due to insufficient evidence and witnesses in interpreting articles relating to theft and violence. Furthermore, other inhibiting

Enggar Sukmawardahni

factors stem from conducive factors centered on social issues that foster violent motorcycle theft, including public negligence in maintaining vehicles, low legal awareness, and economic conditions exacerbated by drug abuse.

Suggestions in this study are expected that the Police, especially the Bandar Lampung City Police, can further increase socialization activities in areas prone to motorcycle theft, visit activities by Bhabinkamtibmas, routine patrols, and conduct raids at strategic points and strict law enforcement without suspension in order to provide a deterrent effect for the perpetrators and not repeat the crime. To eradicate the crime of motorcycle theft with violence does not only rely on the role of the Bandar Lampung City Police but also requires increased legal awareness and active participation of the community by increasing vigilance wherever they are and not being negligent in maintaining their vehicles.

Keywords: Prevention Efforts, Theft with Violence, Police

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN
(Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

Oleh

ENGGAR SUKMAWARDAHNI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN
KEKERASAN (Studi pada Kepolisian
Resor Kota Bandar Lampung**

Nama Mahasiswa

: **Enggar Suknawardahni**

No. Pokok Mahasiswa

: **2212011230**

Bagian

: **HUKUM PIDANA**

Fakultas

: **HUKUM**



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP. 197905062006041002

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.

NIP. 198712022023212033

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Dr. Maya Shafira.

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Muhammad Farid, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **19 Februari 2026**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Enggar Sukmawardahni

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011230

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **"Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)"** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang alain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Februari 2026



Enggar Sukmawardahni
NPM 2212011230

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Enggar Sukmawardahni, Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 20 Juli 2004, Penulis anak kedua dari dua bersaudara, Putri dari Bapak Dahono Bambang Handoko dan Ibu Mulyana. Sebelumnya penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak Arrusydah II Bandar Lampung pada tahun 2009, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Kedamaian Bandar Lampung pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandar Lampung pada tahun 2019, Selanjutnya pada tahun 2022 penulis di terima melalui jalur SNMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi internal kampus seperti UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis Juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kota Negara, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.)

MOTTO

“Pelan- pelan saja jangan terburu-buru”

(Bunda)

“Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan”

(Qs. Ar-Rahman 55:60)

“Jangan pernah menyerah. Kegagalan adalah hanya kesempatan untuk mencoba lagi dengan lebih baik”

(Thomas A. Edison)

Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha

(B. J. Habibie)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Atas rahmat hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayah Dahono Bambang Handoko dan Bunda Mulyana

yang selalu memberikan dukungan dan memberikan doa yang terbaik dan mengusahakan apapun untuk kelancaran putrinya dalam pendidikan

Kakak Perempuan Tersayang

Dian Asmara Dahana

Yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini

Almamater Universitas Lampung

Sebagai tempat saya memperoleh ilmu dan membentuk cara berfikir yang lebih dewasa serta wawasan dan pengalaman yang saya dapatkan menjadi bekal penting dalam menapaki perjalanan hidup ke depan

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT. Atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”**. Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih atas segala dukungan yang telah diberikan selama proses menyelesaikan skripsi ini.

1. Allah SWT yang selalu meridhoi dan menyertaiku setiap waktu terutama selama pengerjaan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas kebaikan yang sangat luar biasa karena meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan motivasi serta saran kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II, atas kebaikannya yang luar biasa dengan kesabaran memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini kesabaran, ditengah-tengah kesibukan beliau.

7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memeberikan kritik, saran dan masukkan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memeberikan kritik, saran dan masukkan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengalaman kepada penulis serta seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan.
10. Para staf dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Edwin, S.H., M.H. selaku Kanit Jatanras Polresta Bandar Lampung, Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas yang telah banyak membantu dalam mendapatkan data dalam skripsi ini.
12. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta Ayah Dahono Bambang Handoko, Bunda Mulyana terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati sejak kecil hingga sekarang Kalianlah motivasi terbesar dalam hidup ini.
13. Kakakku tercinta Dian Asmara Dahana terimakasih untuk segala doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, pengorbanan yang telah diberikan kepada ku.
14. Teman seperjuangan selama perkuliahan Prantika Santi, Rika Nadiya, Cindy Aprillia Vantika, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terimakasih mungkin jika ada kata yang lebih dari terimakasih kata itu yang akan penulis ucapkan untuk dukungan dan kebersamaan selama ini. Semoga dimanapun kalian berada, selalu dikelilingi orang-orang yang tulus baik dan menyayangi kalian.
15. Teman-teman seperjuangan di organisasi UKM-F PSBH FH Unila, terutama di bidang Kaderisasi, kepada teman teman yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu terimakasih banyak untuk perjuangan selama di kampus dan sudah menjadi penutup dari kisah penulis selama di perkuliahan ini.

16. Terakhir, Terimakasih kepada diriku sendiri Enggar Sukmawardahni karena sudah berusaha sampai di titik ini. Terimakasih atas kerja keras dan semangatnya yang tidak menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini, tetap semangat dan rendah hati, karena ini merupakan awal dari proses perjuangan dalam meraih cita-cita.

kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat terutama bagi penulis. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, keberkahan serta kebaikan yang tiada hentinya dicurahkan kepada kita semua, Aamin.

Bandar Lampung, 19 Februari 2026

Penulis,

Enggar Sukmawardahni

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian	16
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	24
C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Pencurian Dengan Kekerasan.....	31
D. Penanggulangan Tindak Pidana	35
E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data	43
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data.....	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung	47
--	----

B. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan Dan Solusinya.....	66
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah permasalahan sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau negara tertentu, melainkan merupakan persoalan yang dialami oleh seluruh umat manusia di dunia. Kejahatan adalah suatu fenomena yang bersifat global, terlihat tidak hanya dari jumlah yang terus meningkat, tetapi juga dari seriusnya penanganan yang diberikan dibandingkan sebelumnya.¹ Ketentraman dan keselamatan dalam masyarakat akan terjaga jika setiap individu di masyarakat mematuhi aturan atau norma yang ada, baik yang tertulis maupun yang tidak. Namun, dalam kenyataannya, meskipun ada aturan yang jelas tertulis, masih banyak orang yang melanggarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah sosial yang terus berkembang seiring waktu, mulai dari perilaku menyimpang hingga tindakan kejahatan.

Salah satu bentuk tindakan kejahatan yang umum adalah pencurian, yang berkaitan erat dengan nilai ekonomi dan kepemilikan barang. Tindakan mencuri bukan hanya menjadi masalah bagi individu, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas masyarakat.² Namun, dalam konteks ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga barang pribadi masih cenderung rendah. Banyak orang tidak menyadari bahwa berbagai bentuk kejahatan bisa saja mengancam mereka atau orang-orang di sekitar mereka. Ketika masyarakat mengabaikan keamanan, mereka memberikan peluang besar bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.³

¹ Mia Amalia et al., *Hukum Pidana (asas-asas, teori dan kasus)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 56

² Herman Supriyanto Gulo dan Monica Margaret, "Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Dan Upaya Penanggulangan Oleh Ditreskrim Polsek Metro Baru Jakarta Selatan", *Unes Law Review*, Volume. 6, No. 4, 2024, hlm. 10788

³ Muhammad Karyasa, Andi Purnawati, dan Abd Malik Bram, "Tinjauan Kriminologi Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Polsek Palu Timur", *E-Journal Universitas Muhammadiyah Palu*, Volume. 4, No. 1, 2021, hlm. 1595

Pencurian dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius dan bertentangan dengan norma-norma sosial yang dijunjung oleh masyarakat. Secara umum sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian dibedakan beberapa jenis pencurian yaitu Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), serta pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).⁴

Pencurian adalah suatu perbuatan yang membawa dampak negatif bagi orang perorangan dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, kita perlu menghindari maraknya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena biasanya timbul dari beberapa kesempatan.⁵ Meningkatnya jumlah kasus pencurian, khususnya pencurian kendaraan bermotor merupakan konsekuensi dari pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Pencurian sepeda motor merupakan masalah serius yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di banyak wilayah di Indonesia, termasuk di Lampung. Polresta Bandar Lampung mencatat adanya 437 laporan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sepanjang tahun 2024 angka tersebut berasal dari total laporan yang diterima dari seluruh polsek di wilayah Bandar Lampung, sebanyak 328 laporan, dan 109 laporan lainnya tercatat langsung di Polresta Bandar Lampung.⁶

Maraknya pencurian sepeda motor ini telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat serta menyebabkan kerugian finansial yang besar. Para pelaku kejahatan tidak segan-segan mengambil kendaraan yang terparkir di sekitar rumah, bahkan dalam beberapa kasus, mereka berani mencurinya langsung saat di perjalanan dengan merampas sepeda motor tersebut dengan kekerasan melakukan aksinya dengan menodong korbannya ditengah jalan mereka tidak ragu-ragu

⁴ Zainudin Hasan et al., “Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi Di Polresta Bandar Lampung)”, *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, Volume 7, No. 2 , 2024, hlm. 4643

⁵ Hasan et al., “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pengidap Gangguan Skizofrenia Criminal Liability for People of The Crime of Theft for People with Schizophrenia Disorder”, Volume 5, No.1, 2024, hlm. 1

⁶ Tribatanews.lampung, Polresta Bandar Lampung Ungkap 437 Kasus Curanmor Sepanjang 2024, Kampus dan Kos Jadi Target Favorit, <https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polresta-bandar-lampung-ungkap-437-kasus-curanmor-sepanjang-2024-kampus-dan-kos-jadi-target-favorit>, diakses pada 07 Juni 2025

menggunakan senjata tajam. Para pelaku pencurian sepeda motor tersebut menakuti dengan golok, celurit atau parang bahkan pistol sehingga para korban biasanya akan pasrah motornya dibawa kabur oleh pelaku tersebut.

Tindakan Pencuri tidak mengenal waktu, baik pagi, siang, maupun malam, dalam melancarkan aksinya. Mereka cenderung mengamati lingkungan sekitar sebelum bertindak. Biasanya dilakukan oleh pelaku yang berjumlah satu orang atau lebih. Pelaku yang bertindak sendiri umumnya langsung berperan sebagai pengeksekusi, tetapi pelaku yang berjumlah lebih dari satu biasanya saling berbagi peran. Sebagian berperan sebagai eksekutor, yang lain berperan mengawasi situasi.⁷ Sayangnya, siapa pun tanpa memandang latar belakang atau jenis kelamin, bisa saja menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Jika seorang korban melawan atau menolak menyerahkan barang yang dicuri, ada kemungkinan besar pencuri akan melakukan kekerasan fisik untuk mencapai tujuannya.

Munculnya berbagai bentuk kekerasan ini jelas menantang pemahaman ideal mengenai Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, serta juga meragukan gagasan ideal tentang sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan peradaban. Berbagai tindakan kekerasan yang terjadi selama ini, oleh sebagian orang, seolah dipandang sebagai hal yang wajar, sehingga sering kali kekerasan dijadikan alat oleh individu atau kelompok dengan dalih dan tujuan tertentu, sementara hukum yang seharusnya menjadi dasar dari setiap tindakan sering kali diabaikan. Sangat disayangkan bahwa sebagian besar dari bentuk kekerasan di jalan raya tersebut masih belum sepenuhnya terungkap melalui jalur hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia hingga saat ini yang memprihatinkan saat ini adalah kurangnya inisiatif dari para penegak hukum untuk meminimalisir keadaan tersebut.

Beragam kasus kejahatan tersebut sangat merugikan masyarakat, karena tidak hanya menyebabkan kehilangan harta, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan, rasa tidak aman, dan ketakutan dalam hidup sehari-hari. Keinginan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang tertib dan damai dalam kehidupan bermasyarakat

⁷ Rahmawan Mega Ahmad, Pemberantasan Kejahatan Curas dan curat: Tantangan Dan Strategi di Masa Pandemi Covid-19, CV. Adanu Abimata, Jawa Barat, 2020, hlm. 65

terus diupayakan sebagai negara hukum, Indonesia wajib menjamin hak asasi manusia warga negaranya rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk prinsip dan konsekuensi bagi negara, dalam memberikan keamanan dan juga kenyamanan terhadap harkat dan martabat setiap manusia.⁸ Terutama pada saat ini dalam sistem penegakan hukum. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, diharapkan akan muncul ketertiban, keamanan, dan ketentraman di tengah masyarakat.

Penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah pencegahan, pemusnahan, dan penegakan tindakan. Peran kepolisian dalam menjalankan hukum serta menjaga masyarakat dari berbagai gangguan keamanan dan tindakan kriminal adalah hal yang tak bisa disangkal. Mereka bertanggung jawab bukan hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga untuk menjaga berbagai lembaga serta sistem sosial, budaya, dan ekonomi yang produktif. Dalam hal ini peran kepolisian dalam menanggulangi pencurian sepeda motor sangat dibutuhkan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran sentral dalam penanggulangan tindak pidana, termasuk pencurian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹ Polisi Republik Indonesia (Polri) setelah era Orde Baru merupakan lembaga yang mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Sejak 1 April 1999, Polri secara resmi memisahkan diri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam struktur kelembagaannya. Sesuai dengan peran kepolisian di negara-negara demokratis lainnya. Tugas utama dan fungsi Polri mencakup perannya sebagai pengayom masyarakat serta sebagai penegak hukum. Fungsi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa keamanan

⁸ Ahmad Irzal Ferdiansyah, Fristia Berdian Tamza dan Lisa Wulandari, "Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Kajian Keterbatasan Restorative Justice Dan Alternatif Penyelesaian", Volume 1, No. 6, 2025, hlm. 1995

⁹ Adillah Najeges, Fristia Berdian Tamza, dan Dona Raisa Monica, "Jerat Pidana Pencurian Hewan Dalam Bentuk Pemberatan Pidana Dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 1 Kuhipidana", Volume. 06, No. 01, 2025, hlm. 328-40

dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis yang menjadi salah satu syarat penting untuk menyukseskan proses pembangunan nasional. Hal ini ditandai dengan terjaminnya ketertiban dan penegakan hukum, serta terciptanya ketentraman yang mampu membina dan mengembangkan potensi serta kekuatan masyarakat. Dengan demikian, Polri berfungsi untuk menangkal, mencegah, dan menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran hukum serta gangguan-gangguan lain yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.¹⁰

Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana pencurian sepeda motor tidak hanya melibatkan aparat kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat. Menurut G Peter Heofnagels upaya penanggulangan dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui sarana penal (melalui hukum pidana) dan sarana non penal (tanpa menggunakan hukum pidana) artinya Upaya penanggulangan kejahatan harus di laksanakan secara sistematis dan integral dengan adanya keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*Social defence*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social walfare*).

Sarana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan yaitu dengan sarana non penal yang merupakan sarana yang menitik beratkan pada pencegahan preemtif tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat dan pencegahan (preventif) jadi kepolisian perlu melakukan pendekatan preventif melalui penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan partisipasi dalam mencegah kejahatan Selain upaya preemtif dan preventif, terdapat pula upaya penal yaitu melalui pendekatan represif dalam menanggulangi tindak pidana curanmor.¹¹ Hal ini seperti terjadi pada kasus percobaan pencurian dengan kekerasan di bawah ini

¹⁰ Kasman Tasaripa, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume. II, No. 1, 2013, hlm. 4

¹¹ Bibim Baginda Santri Uli, Suci Oktavia, dan Gladys Thariza Maharani, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung", Volume. 3, No. 3, 2024, hlm. 3

Peristiwa percobaan pencurian dengan kekerasan (curas) terjadi di Jalan Yasir Hadi Broto, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, pada Sabtu 5 Oktober 2024 malam. Insiden ini terjadi sekitar pukul 19.40 WIB peristiwa itu bermula, saat korban mendapatkan orderan dari pelaku lewat aplikasi, untuk diantarkan ke wilayah Kedamaian, Bandar Lampung ketika korban tengah mengantarkan pelaku yang memesan jasa ojek menggunakan aplikasi.

Pelaku, IK (37), seorang wiraswasta yang beralamat di Jalan Sadewo Bawah, Kelurahan Sawah Lama, Tanjung Karang Timur, awalnya memesan ojek motor dari wilayah Panjang menuju daerah Tanjung Gading. Korban RH (24) yang mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna silver, tanpa curiga membonceng pelaku. Namun, ketika melintasi jalanan sepi yang berdekatan dengan jurang, Pelaku tiba-tiba mengeluarkan golok dari dalam tas hitam yang dibawanya golok tersebut langsung diarahkan ke leher korban, dalam kepanikan, korban menjatuhkan sepeda motornya dan mencabut kunci motor berusaha menyelamatkan diri ke rumah warga, berkat bantuan warga korban selamat dan langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Karang Timur dan menjalani visum di RS Bhayangkara.

Pelaku kabur dan bersembunyi di salah satu rumah warga setempat. Setelah menerima laporan korban, tim opsional Polsek Tanjung Karang Timur bersama Unit Ranmor Polresta Bandar Lampung dan Bhabinkamtibmas Tanjung Gading segera bergerak ke lokasi kejadian. Pelaku berhasil ditemukan saat bersembunyi di salah satu rumah warga.¹²

Polisi memberikan tindakan tegas dengan menembak bagian kaki pelaku karena dianggap membahayakan warga dan petugas, lalu pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan sebelum akhirnya diamankan ke Mapolsek Tanjung Karang Timur. Dari tangan pelaku yang telah ditetapkan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa tas hitam, golok

¹² Kusmawati Aris, "Rampas Motor Driver, Penumpang Ojol di Bandar Lampung Ditangkap", <https://www.rmollampung.id/rampas-motor-driver-penumpang-ojoldi-bandarlampung-ditangkap>, diakses pada 28 Mei 2025

yang di digunakan untuk mengancam korban, masker penutup wajah, serta sepeda motor milik korban.¹³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang tindak pidana pencurian sepeda motor dengan mengambil judul UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN KEKERASAN (Studi pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan dan solusinya?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu Hukum pidana, yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan. Ruang lingkup wilayah dalam penelitian skripsi ini yaitu di Provinsi Lampung yang dilaksanakan tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Permasalahan masalah berdasarkan tersebut, maka tujuan yang akan di capai dalam rangka penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung

¹³ Febri, "Begal Motor Pengemudi Ojol di Kedamaian Bandar Lampung, Polisi Tembak Kaki Pria Asal Tanjungkarang ini", <https://lampungpro.co/news/begal-motor-pengemudi-ojol-di-kedamaian-bandar-lampung-polisi-tembak-kaki-pria-asal-tanjungkarang-ini>, diakses pada 28 Mei 2025

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang di hadapi dan bagaimana solusi kepolisian dalam penggulungan terhadap Tindak Pidana Pencurian sepeda motor dengan kekerasan

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang di rumuskan di atas maka, kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut terhadap persoalan bidang hukum pidana, untuk menghasilkan berbagai konsep ilmiah yang akan mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi:

- 1) Hasil penelitian ini secara praktis memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi diri penulis maupun bagi masyarakat.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa, rujukan pengembangan penelitian lain dan masyarakat secara umum yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
- 3) Hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah terjemahan dari kata bahasa Inggris *theoretical framework*. Suatu teori atau suatu hipotesis biasanya tersusun lebih dari satu pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu yang saling berkaitan secara serasi antara satu sama lain, sehingga membentuk satu ruang lingkup penelitian. Dengan kata lain kerangka teoretis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan

pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Pada umumnya teori bersumber dari undang-undang buku atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian. teori menjembatani harapan dan kenyataan dalam teori hukum positif harapan itu tergambar dalam ketentuan undang-undang (*das sollen*) berupa perilaku (*das sein*).¹⁴

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/*criminal law*) merugikan, menjangkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.¹⁵

Kebijakan atau upaya penanggulangan jalan pada akhirnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesadaran masyarakat¹⁶

Menurut Muladi menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan baik melalui jalur non penal maupun jalur penal. Kedua sarana ini merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.¹⁷

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2024, hlm. 73

¹⁵ Emila Susanti dan Eko Rahadjo, *Hukum dan Kriminologi*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 123

¹⁶ Eddy Rifai, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Lobaratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012, hlm. 3-4

¹⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 202

1) Upaya Non Penal

Upaya non penal yang merupakan sarana yang menitikberatkan pada pencegahan preventif dalam penanggulangan kejahatan. Dalam hal ini berarti suasana di luar sistem peradilan pidana yang secara langsung sangat dipengaruhi terhadap usaha penanggulangan di masyarakat. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.¹⁸ Pendekatan non penal lebih fokus pada aspek pencegahan preventif terjadinya kejahatan dari pada segi hukuman.¹⁹

2) Upaya Penal

Upaya sarana penal merupakan sarana yang menitik beratkan penindasan, pemberantasan, penumpasan yang disebut represif penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan. menggunakan sarana penal (hukum pidana) juga menentukan masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Maka dari itu Upaya ini bertujuan untuk menindak para pelaku kejahatan berdasarkan perbuatan mereka serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan masyarakat, sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi perbuatan tersebut dan orang lain juga akan berpikir dua kali mengingat konsekuensi yang akan mereka terima sangat berat. upaya ini hanya dapat dilakukan oleh pihak berwenang dalam penegakan hukum.

penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral artinya tidak harus selalu menggunakan sarana penal akan tetapi juga dapat menggunakan sarana non penal untuk mendapatkan hasil yang rasional yaitu dalam arti memenuhi

¹⁸ Emila Susanti dan Eko Rahadjo, op. cit., hlm 159

¹⁹ Maya Shafira et al., Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier, Puska Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 43

rasa keadilan dan daya guna juga cara yang digunakan efektif, tepat guna, dan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Upaya penanggulangan tindak pidana yang diterapkan oleh Polri dengan dua cara yaitu melalui cara penal dan non penal, dan kedua cara ini harus berjalan secara seimbang. Dalam usaha untuk mengatasi kejahatan, terutama terkait (Pencurian Dengan Kekerasan) tersebut maka, Polri menerapkan pendekatan penal yang mencakup tindakan represif seperti penangkapan pelaku kejahatan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan, serta proses penyidikan hingga penyerahan kepada Jaksa Penuntut Umum. Sementara itu, pendekatan Non Penal merujuk pada aktivitas yang bersifat Preventif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri maupun masyarakat itu sendiri.²⁰

Upaya Penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri dari tiga pokok yaitu:²¹

a) Upaya Preemptif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

b) Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum kejahatan terjadi agar suatu tindak pidana kejahatan dapat diredam atau dicegah sebelumnya.

c) Upaya Represif

Upaya Represif adalah Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*)

²⁰ Biladi Ostin, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Palembang", *Lex LATA*, Volume. 1, No. 2, 2019, hlm. 91-92

²¹ Galih Sunarya Putra Utama, Rudepel Petrus Leo, Darius Antonius Kian, "Tinjauan Kriminologis Terhadap (Residive) Pengulangan Pencurian di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang", *ArtemisLawJournal*, Volume. 1, No. 1, 2023, hlm. 354-355

dengan menjatuhkan hukuman. Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan.

b. Teori Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan

Dasar penanggulangan kejahatan adalah sebuah sistem pertahanan yang diranvang oleh negara dan masyarakat untuk menciptakan ketertiban, dasar pertama adalah pendekatan penal difokuskan pada tindakan represif setelah kejahatan terjadi. Dasar kedua adalah pendekatan non penal pendekatan lebih dalam ke akar penyakit yaitu dengan upaya preemtif menanamkan nilai moral agar seseorang tidak memiliki niat jahat serata upaya preventif menghilangkan kesempatan berbuat jahat. Meskipun dasar penanggulangan kejahatan sudah di rancang sedemikian namun dalam proses penanggulangan kejahatan tidak terlepas dari kendala-kendala yang menjadi penghambat penanggulangan kejahatan yang mambuat angka kriminalitas sulit ditekan faktor-faktor penghambat dari penanggulangan kejahatan tersebut yaitu:

- 1) Pendapat Muladi dan Barda Na-wawi Arief mengenai penegakan hukum agar dapat efektive harus melalui politik hukum pidana (*criminal policy*) atau kebijakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal tiga tahap tersebut yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi, dengan adaya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerapan hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparap legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Ini berarti kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total.²² Ketiga tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi merupakan satu kesatuan jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi penegakan hukum pidana dapat mewujudkan kebijakan sosial (*Social Policy*), yang melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang

²² John Kenedi, Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 6-8

dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan ekskusi.²³

- 2) Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan sasaran utamanya menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor penghambat dalam upaya non penal tersebut yaitu Faktor -faktor kondusif yang berpusat pada masalah -masalah atau kondisi kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan.²⁴

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas dan dikaitkan dengan kondisi faktual, menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan pencurian sepeda motor dengan kekerasan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan Kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan.²⁵
- b. Kepolisian, adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanyakeamanan dalam negeri.²⁶
- c. Penanggulangan adalah segala upaya yang dilakukan oleh individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dengan tujuan untuk mencapai

²³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 79

²⁴ Emila Susanti, Politik Hukum Pidana, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019, hlm. 47

²⁵ Bening Samudra Bayu Wasono, Strategi Dalam Meningkatkan Semangat Belajar Siswa, Guepedia, 2021, hlm. 17

²⁶ Andin Rusmini, "Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia", New Vita Pustaka, 2021, hlm. 17

pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia.²⁷

- d. Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).²⁸
- e. Pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau hak secara melawan hukum, dengan maksud memiliki barang tersebut secara tetap dan merampas hak milik.²⁹
- f. Sepeda Motor adalah sepeda motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.³⁰
- g. Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk menyakiti, merugikan, atau mengendalikan orang lain dengan menggunakan kekuatan fisik, emosional, atau psikologis.³¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada judul skripsi ini memuat uraian mengenai urutan penulisan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami materi penelitian. Maka, Penulisan skripsi ini sebagi berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

²⁷ Ratna Indayatun, Etika Profesi, Yayasan Berkah Aksara Cipta Karya, Tangerang Selatan, 2023 hlm. 161

²⁸ Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama , Tangerang Selatan, 2017, hlm. 37

²⁹ Anggriani Wau, Hukum Pidana, CV. Intelektual Manifes Media, Bandung, 2024, hlm. 54

³⁰ Diah Ratu Sari Harahap dan Surajiman, "Gagasan Pengaturan Pengendalian Sepeda Motor Dalam Sistem Transportasi Nasional", *Lex Jurnalica*, Volume. 10, No. 1, 2013, hlm. 12

³¹ Nurliah, Pelayanan Kebidanan Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan, CV.Adanu Abimata, Jawa Barat, 2020, hlm. 72

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian atau teori yang berkaitan dengan kajian mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, terdiri dari upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan dan faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi perlulah diketahui secara singkat mengenai pengetahuan kepolisian karena dari pengertian polisi tersebut secara substantif mengandung unsur-unsur pokok, yakni sebagai lembaga atau organ dan menunjuk rincian tugas dan wewenang.³²

a. Pengertian kepolisian

Pengertian kepolisian menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³³ Dilihat dari segi etimologi, istilah "polisi" memiliki banyak penyebutan dari berbagai negara. Di Yunani, istilah ini dikenal sebagai *politeia*, sedangkan di Inggris selain disebut "*police*", juga ada istilah "*constable*". Di Jerman digunakan kata *polizei*, di Amerika dikenal istilah *sheriff*, di Belanda disebut *politie*. Secara historis, penggunaan kata "polisi" di Indonesia tampaknya mengacu pada istilah *politie* dari Belanda. Ini tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum Belanda yang banyak diadopsi oleh Indonesia terutama pada masa kolonial, yang kemudian memengaruhi

³² I Made Kariyasa, Wewenang Kepolisian Republik Indonesia, Pusat Pengembangan Pendidikan dan penelitian Indonesia, Lombok Tengah, 202, hlm. 46

³³ Angga Rista Putra Suyatman, Ronny Gosal, dan Fanley N. Pangemanan, "Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan Dan Gangguan Masyarakat Di Kota Manado", *Eksekutif*, Volume. 1, No. 2, 2021, hlm. 4

pembentukan dan perkembangan institusi kepolisian serta sistem penegakan hukum nasional hingga saat ini.³⁴

Pengertian lainnya sebagaimana di jelaskan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, terdapat sejumlah istilah yang mendefinisikan berbagai hal yang berhubungan dengan kepolisian. Salah satunya adalah definisi tentang kepolisian yang tercantum dalam Pasal 1 undang undang nomor 2 tahun 2002 pengertian kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.³⁵

³⁴ Sugiri Sugiri, "Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraanpemahaman Kedudukan", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume. 17, No. 3, 2023, hlm. 2-3

³⁵ E Alflvian, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume. 12, No. 1, 2020, hlm. 30

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

b. Fungsi dan Tugas Kepolisian

Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang telah dirumuskan dalam alinea ke IV Pembukaan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu fungsi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan fungsi kepolisian tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Berpijak dari konsep dasar tersebut, maka kepolisian diberi wewenang secara atributif oleh negara untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada warga negara serta penegakan hukum yang tetuju pada terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi bagian dari tugas dan wewenang serta tanggung jawab kepolisian.

Fungsi kepolisian juga di jelaskan di dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 yang berbunyi:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

fungsi kepolisian berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 yang sudah dijelaskan diatas memantapkan kedudukan dan peran kepolisian sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung

tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa fungsi utama kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, serta membantu pemerintah Indonesia dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara.

Fungsi Kepolisian ini menekankan pada fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh Kepolisian dalam penyelenggaraan administrasi Negara. Dimana Kepolisian bertindak sebagai pelaksana tugas dari eksekutif atau Presiden terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Dengan ini tampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri.³⁶

Setiap anggota kepolisian harus menjalankan dengan baik tugas tugas kepolisian apabila ingin memenuhi fungsi kepolisian. Polisi tugas pokoknya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa takut atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Polri sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorintasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:³⁷

³⁶ SD.Fuji Lestari Hasibuan, Melisa, dan Novel, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat) ", Jurnal *Pro Justitia*, Volume. 2, No. 1, 2021, hlm. 79

³⁷ Kasman Tasaripa, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian ", Jurnal *Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume. 2, No. 1, 2013, hlm. 3

1. Perlindungan masyarakat;
2. Penegakan Hukum;
3. Pencegahan pelanggaran hukum;
4. Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah penegak hukum, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan undang undang tersebut, tugas utama kepolisian sebagaimana yang diataur dalam undang undang No 2 tahun 2002 khususnya pada pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian negara republik indosenia sebagai berikut:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan pasal 14 undang undang No. tahun 2002 tentang kepolisian republik indonesia, dalam menjalankan tugas tugas pokok yang dimaksud pada pasal 13 di atas kepolisian republik indonesia bertugas:

- 1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- 11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta, melaksanakan tugas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) perlu memiliki kewenangan agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kewenangan POLRI dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), serta Pasal 16 sebagai berikut:

Pasal 15 menyatakan

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pasal 16 menyatakan:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain kewenangan kepolisian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, wewenang Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Wewenang kepolisian selaku penyelidik dirumuskan dalam Pasal 5, dimana karena kewajibannya penyelidik berwenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Kemudian penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik atas tindakan penyidik tersebut, maka penyidik harus membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakannya kepada penyidik.

Disimpulkan dari uraian diatas bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, dan melaksanakan penegakan hukum.

c. Kebijakan Hukum Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum mencakup dalam arti luas dan dalam arti sempit, penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakkan hukum kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir ahli, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁸

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang

³⁸ Setiadi Wicipto, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Context of Human Resource Development)", *Majalah Hukum Nasional*, Volume. 48, No. 2, 2018, hlm. 5

mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret khususnya dalam kaitannya dengan praktik penegakan hukum di masyarakat. Penjelasan tersebut menjadi penting karena penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma hukum secara formal, melainkan juga sebagai proses yang melibatkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum harus mampu menghubungkan antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan perilaku nyata aparat penegak hukum serta masyarakat, sehingga tujuan akhir berupa terciptanya ketertiban, keadilan, dan kedamaian dalam pergaulan hidup dapat terwujud secara nyata.³⁹

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan kaedah-kaedah atau nilai-nilai memuat kebenaran dan keadilan, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab dari setiap orang.⁴⁰

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang umum digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, baik orang perorangan maupun badan hukum. Tindak pidana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain kejahatan, pelanggaran, dan tindak pidana khusus. Setiap jenis tindak pidana memiliki karakteristik dan ancaman hukuman yang berbeda-beda. tindak pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan sanksi pidana juga dimaksudkan sebagai upaya

³⁹ Ralph Adolph, *Hukum Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2016, hlm. 82

⁴⁰ Selvin Delpian Giawa. Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", *Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing*, Volume. 5, No. 4, 2014, hlm. 2869-2870

pencegahan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam sistem hukum pidana, keberadaan tindak pidana menjadi dasar utama bagi negara untuk menjalankan kewenangannya dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴¹

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁴² Tindak pidana merupakan kelakuan insan yang dirumuskan pada undang undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan menggunakan kesalahan.

Moeljatno Mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai kejahatan. Moeljatno meyakini bahwa tindak pidana dilarang oleh aturan hukum, dan perbuatan yang dilarang tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) terhadap siapapun yang melanggar perbuatan terlarang tersebut dalam bentuk hukuman.⁴³

Simons, definisi "*Strafbaarfeit*" adalah "tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung perbuatannya, dan jawab dianggap atas dapat dihukum karena melanggar hukum Pompe berpendapat berbeda, menurutnya definisi "*strafbaarfeit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap keteraturan hukum) yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, oleh seorang pelaku. Penjatuan hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga keteraturan hukum dan kepentingan umum. Pompe

⁴¹ Andin Dwi Safitri, Khalimatuz Zuhriyah, “Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana”, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Volume. 14, No. 1, 2025, hlm. 35

⁴² Hadri Abunawar, Intan Pelangi, dan Prima Angkupi, “Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama”, *Justice Law: Jurnal Hukum*, Volume. 2, No. 2, 2022, hlm. 46–53

⁴³ Mahrus Al, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 47

menyatakan bahwa "strafbaarfeit" adalah suatu pelanggaran norma yang dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja.⁴⁴

Hal lain yang diungkapkan VOS memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang. Jadi, suatu perbuatan yang pada umumnya diakhiri dengan menggunakan ancaman pidana.⁴⁵ Sedangkan tindak pidana Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴⁶

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dengan demikian, rumusan pengertian "Perbuatan pidana" menjadi jelas suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka pada umumnya di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat bekas dari lamanya tadi sehingga dengan jelas dapat di bedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. keberadaan suatu tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya perbuatan, tetapi juga oleh pemenuhan unsur-unsur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, meskipun suatu perbuatan tercantum dalam rumusan delik, perbuatan tersebut belum tentu dapat dipidana apabila tidak memenuhi unsur melawan hukum dan tidak dapat dicela. tidak hanya berorientasi pada perbuatan semata, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan dan kepatutan dalam menilai suatu

⁴⁴ Salis Prastika Zamzami and Anggrita Esthi, " Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya ", *Jurnal Judiciary*, Volume. 12, No. 2, 2023, hlm. 36

⁴⁵ Totok Sugiarto, Wawan Susilo, dan Purwanto Purwanto, "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Volume. 25, no. 2, 2022, hlm. 221

⁴⁶ Fariaman Laia ,Laka Dodo Laia, " Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking Fariaman ", *Jurnal Panah Keadilan*, Volume. 2, No. 2, 2023, hlm. 38-49

perbuatan. Perumusan unsur-unsur tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pidana berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menilai, membuktikan, dan memutus perkara pidana.⁴⁷

Simons menyebutkan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:⁴⁸

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Di ancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*) Melawan hukum (*on reechmatig*)
3. Di lakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
4. Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur Objektif Perbuatan orang Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP. Sifat openbaar atau di muka umum. Unsur Subjektif Orang yang mampu bertanggungjawab Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Mulyatno mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur kelakuan dan akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum obyektif dan subyektif. Dapat dikatakan bahwa secara singkat, bahwa unsur-unsur perbuatan pidana tersebut meliputi, perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang undang, bersifat melawan hukum. Selanjutnya Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab tidak termasuk unsur perbuatan pidana, tetapi melekat pada orangnya. Namun demikian orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Walaupun demikian harus pula diingat bahwa adanya perbuatan pidana belum cukup untuk mempidana seseorang.⁴⁹

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁷ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, Revka Prima Media, Surabaya, 2022, hlm. 57-58

⁴⁸ Suyanto, Pengantar *Hukum Pidana*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 75

⁴⁹ I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hlm. 72-73

⁵⁰ Wahyuni Fitri, op.cit, hlm. 55-59

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah karena pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Pelanggaran tidak diancam dengan pidana penjara, melainkan pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi ancaman pidana penjara. Kejahatan melanggar kepentingan hukum dan menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan *in abstracto*.

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang inti larangannya terletak pada melakukan suatu perbuatan tertentu tanpa memerlukan timbulnya akibat sebagai syarat penyelesaian, seperti pencurian Pasal 362 yang selesai saat perbuatan mengambil selesai dilakukan. Sebaliknya, tindak pidana materil inti larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang, sehingga penyelesaiannya tergantung pada timbulnya akibat tersebut. Contohnya, pembunuhan baru terjadi jika perbuatan membunuh menimbulkan hilangnya nyawa korban, jika tidak, maka hanya merupakan percobaan pembunuhan.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana komisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, yaitu gerakan anggota tubuh untuk mewujudkannya, yang melanggar larangan dan terdapat baik pada tindak pidana formil maupun materil. Sebagian besar tindak pidana dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam: pasif murni, yaitu tindak pidana formil yang

unsur perbuatannya semata-mata berupa perbuatan pasif; dan pasif tidak murni, yaitu tindak pidana positif yang dapat dilakukan dengan tidak berbuat aktif atau mengabaikan, sehingga akibat terlarang benar-benar timbul.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang terwujud dalam waktu seketika atau singkat disebut *aflopende delicten*. Sebaliknya, tindak pidana yang berlangsung lama setelah perbuatan dilakukan disebut *voordurende delicten*, yaitu tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan terlarang.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana dalam KUHP (Buku II dan III), sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana di luar KUHP. Pembedaan ini dikenal sebagai delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana berlaku untuk semua orang, namun ada perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri (kejahatan jabatan) atau nakhoda (kejahatan pelayaran) dan sebagainya

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang penuntutannya tidak memerlukan pengaduan dari yang berhak, sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya memerlukan pengaduan terlebih dahulu dari yang berhak, seperti korban atau wakilnya dalam perkara perdata, keluarga tertentu, atau orang yang diberi kuasa khusus.

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat; dan
- c. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana bentuk pokok dirumuskan lengkap dengan semua unturnya, sedangkan bentuk yang diperberat atau diperingan hanya menyebut kualifikasi atau pasal bentuk pokoknya, lalu menambahkan unsur pemberat atau peringan secara tegas. Karena faktor tersebut, ancaman pidananya menjadi lebih berat atau lebih ringan dari bentuk pokoknya.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Misalnya, Buku II KUHP: Bab I untuk keamanan negara, Bab VIII untuk kelancaran tugas penguasa umum, Bab XXII untuk hak kebendaan pribadi (pencurian), Bab XXIII (pemerasan dan pengancaman), Bab XXIV (penggelapan), dan seterusnya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang selesai dan dapat dipidana cukup dengan satu kali perbuatan, dan sebagian besar tindak pidana dalam KUHP termasuk jenis ini. Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang untuk dianggap selesai dan dapat dipidana, harus dilakukan secara berulang.

C. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang oranglain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui sedangkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan seperti halnya Pencurian disertai dengan kekerasan berupa ancaman kekerasan adalah melakukan kekerasan adalah dimaksudkan untuk mewujudkan niat melakukan pencurian. Dengan demikian tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah berbeda dengan tindak pidana kekerasan.⁵¹

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian adalah suatu perbuatan mengambil barang, kata mengambil barang dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain.⁵²

Bentuk pokok dari tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bahwa :

“Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan

⁵¹ Imam Imami, Ade alamsyah, “*Imposition Of Criminal Sanctions Against The Persons Of The Crime Of Theft With Violence*” , Volume. 3, No. 2, 2022, hlm. 372-373

⁵² Dewo Wapa Soembogo dan Ermania Widjajanti, “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Diputus Berdasarkan Pasal 362 Kuhp (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/Pn.Tjp)”, *Reformasi Hukum Trisakti*, Volume. 2, No. 1, 2020, hlm. 4

pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Tindak pidana Pencurian menurut KUHP terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Pencurian biasa;
- b. Pencurian dengan pemberatan; dan
- c. Pencurian dengan kekerasan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang umumnya dikenal oleh masyarakat sebagai perampokan atau begal, sebenarnya memiliki perbedaan istilah antara pencurian dengan kekerasan. Meskipun kedua istilah tersebut merujuk pada perbuatan yang serupa, seperti pencurian yang dilengkapi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, keduanya setara dengan tindakan merampok. Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan penggabungan antara tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan, melainkan merupakan bentuk pencurian yang telah mengalami peningkatan kualitas (kualifikasi) karena adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan kata lain, unsur kekerasan tersebut menjadikan tindak pidana pencurian yang awalnya bersifat biasa (sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP) menjadi lebih berat dan masuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsur dasarnya tetap sama seperti pada Pasal 362 KUHP, sama seperti Pasal 362 KUHP, namun ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman terhadap korban. Penambahan unsur kekerasan atau ancaman ini menyebabkan meningkatnya tingkat keseriusan perbuatan pidana tersebut, karena tidak hanya merugikan harta benda korban, tetapi juga menimbulkan rasa takut, penderitaan fisik, maupun tekanan psikologis.

2. Unsur Unsur Pencurian

Pencurian adalah tindakan mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, dilakukan oleh individu maupun kelompok yang tidak dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut. Tindakan ini seringkali menjadi permasalahan serius dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, hal ini diatur dalam Pasal 362-372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵³ Setiap pasal dalam

⁵³ Hamdiyah Hamdiyah, “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum”, *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Volume. 18, No. 1, 2024, hlm. 100

undang-undang ini mengatur berbagai jenis pencurian berdasarkan tingkat berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan. Penilaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan unsur objektif dan subjektif, serta sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya. Namun pencuriannya sendiri diatur pada pasal 362 yang merumuskan bahwa:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Unsur-unsur pencurian pada pasal 362 yaitu:

Unsur Obyektif:

a. Barang siapa;

Barang siapa dapat diartikan setiap individu yang terlibat dalam suatu tindakan pidana, atau yang disebut dengan pelaku, dapat diartikan sebagai. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, perlu diingat bahwa dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), subjek yang diakui sebagai pelaku tindak pidana adalah manusia, sebagaimana diungkapkan oleh Mahrus Ali, yang menyatakan bahwa “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). ” Oleh karena itu, badan hukum, termasuk korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, belum diakui sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP.⁵⁴

b. Mengambil suatu barang;

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata "mengambil" (*wegnemen*) dalam pengertian sempit hanya mencakup gerakan tangan dan jari-jari untuk memegang barang serta memindahkannya ke lokasi yang berbeda. Sementara itu, S. R. Sianturi mendefinisikan "mengambil" sebagai proses memindahkan penguasaan nyata atas suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Sedangkan barang dapat diartikan sebagai setiap objek yang memiliki kemampuan untuk bergerak dan memiliki nilai ekonomi. Definisi ini menekankan dua hal

⁵⁴ Rony A. Walandouw, Pangemanan Diana.R, dan Hendrik Pondaag, “Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Kuhp”, *Lex Crimen* Volume. 9, No. 3, 2020, hlm. 252

penting, yaitu: pertama, sifatnya yang dapat bergerak, dan kedua, keberadaan nilai ekonomi yang melekat padanya.

c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Barang yang diambil bisa saja sepenuhnya milik orang lain atau hanya sebagian milik orang lain. Ada kemungkinan yang pengambil barang memiliki sebagian hak atas barang tersebut, sementara sisanya merupakan hak milik orang lain. Dengan kata lain, barang tersebut adalah milik bersama. Namun, jika si pengambil mengambil seluruh barang tersebut, maka tindakan ini sudah memenuhi unsur pencurian. jadi barang atau benda yang diambil haruslah merupakan milik seseorang jika benda atau barang yang diambil tidak memiliki pemilik tidak dapat dianggap sebagai objek pencurian.

Unsur subyektif:

d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menguasai atau memiliki secara melawan hukum” yang artinya barang tersebut dikuasai atau dimiliki secara perbuatan tidak patut atau melawan hukum. Perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum apabila seseorang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk memilikinya. Tindakan ini telah terbukti dilakukan dengan kehendak atau niat yang jahat, dan pelaku menyadari bahwa ia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian, unsur melawan hukum dalam perbuatan tersebut tidak hanya dilihat dari tindakan fisik berupa pengambilan barang, tetapi juga dari adanya sikap batin atau kesengajaan pelaku yang mengarah pada penguasaan barang secara tidak sah.⁵⁵

3. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain.⁵⁶

⁵⁵ I Gusti Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, A. A. Ketut Sukranatha, "Tindak Pidana Pencurian", *KerthaSemaya*, Volume. 01 No. 5, 2013, hlm. 5

⁵⁶ Aufa Usrina dan Nurhafifah, "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume. 5, No. 1, 2021, hlm. 125

Pencurian dengan kekerasan merupakan tindakan pencurian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 1 yaitu

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”.

4. Unsur Unsur Pencurian Dengan Kekerasan

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan pasal 365 ayat 1 sebagai berikut :

Unsur-unsur obyektif :

- a. Pencurian dengan (Didahului Disertai Diikuti)
- b. Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

Unsur-unsur subyektifnya :

- c. Dengan maksud untuk
- d. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau
- e. Jika tertangkap tangan memberikan kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu:
 - 1) Untuk melarikan diri.
 - 2) Untuk mempertahankan pemilihan atas barang yang dicurinya.

D. Penanggulangan Tindak Pidana

Menurut Sudarto, upaya penanggulangan tindak pidana adalah usaha rasional yang dilakukan oleh pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana, dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum Pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum Pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan penegakan hukum (Law Enforcement Policy). Kebijakan atas penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian dari integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). bahwa penanggulangan tindak pidana tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan

represif berupa penjatuhan sanksi pidana, melainkan juga mencakup langkah-langkah preventif dan pre-emptif yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat, sehingga tercipta kerja sama yang sinergis dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan tertib.⁵⁷

Penegakan hukum Pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum Pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerjanya dan terwujud secara konkrit. Oleh karena itu upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan oleh Kepolisian Polres Kota Bandar Lampung adalah:⁵⁸

1. Menggunakan Hukum Pidana (Penal)

Menurut Gene Kasebaum dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum Pidana merupakan cara yang paling tua, petua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*. Menurut Roeslan saleh, dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief. tiga alasan mengenai perlunya Pidana dalam hukum Pidana, adapun intinya sebagai berikut:⁵⁹

- a. Perlu tidaknya hukum Pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing masing.
- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai bentuk sekali bagi yang terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atau pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat diberikan begitu saja

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan", PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 1997, hlm. 48

⁵⁸ Barda NawawiArief, "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 1996, hlm. 147

⁵⁹ Edi Ribut Harwanto, Politik Hukum Pidana, Sai Wawai Publishing, Metro, 2019, hlm. 25-26

- c. Pengaruh Pidana atau hukum Pidana bukan semata-mata ditunjukkan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma pada masyarakat.

Menurut Soedarto apabila hukum Pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning yang ini harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah peraturan atau penyusunan secara nasional usaha usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakankriminal adalah dari perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; mencapai keseimbangan.⁶⁰

2. Menggunakan Upaya Non Penal

Sarana non penal yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan danmengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur. Tujuan utama dari sarana non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Penggunaan sarana non penal adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial.⁶¹

⁶⁰ Ruben Achmad, Neisa Angrum Adisti, "Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume. 12, No. 1, 2020, hlm. 42

⁶¹ Ramlin Ahmad, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional," *Bulletin Of Law Research*, Volume. 1, No. 2, 2024, hlm. 49

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diidentifikasi bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai berikut:⁶²

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal), kesejahteraan masyarakat (social welfare), dan perlindungan masyarakat (social defence).
- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis melalui sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai kelemahan karena bersifat refresif serta harus didukung dengan biaya tinggi.
- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan “*penal policy*” atau “*Penal Law Enforcement Policy*” yang fungsionalisasi operasionalisasinya melalui beberapa tahap:
 - 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif).
 - 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif).
 - 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).

E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai pelaksanaan hukum oleh aparat penegak hukum serta oleh setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan suatu rangkaian proses yang terpadu, yang dimulai dari tahap penyidikan, penangkapan, dan penahanan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan peradilan terhadap terdakwa, serta diakhiri dengan pelaksanaan pasyarakatan terhadap terpidana.⁶³

Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan untuk menyerasikan hubungan nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang mantap dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir, guna menciptakan, memelihara, dan

⁶² Jeffry Martunas Oktavianus, “Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru”, JOM Fakultas Hukum, Volume III, No. 2, 2016, hlm. 5-6

⁶³ Husen, Harum M, Kejahtan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58

mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya mengemukakan pengertian penegakan hukum Asshiddiqie mendefinisikan penegakan hukum adalah sebuah proses yang dilakukannya sebagai upaya untuk tegaknya atau ber-fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶⁴

Setiap aturan yang sudah dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis pastinya bertujuan agar peraturan tersebut ditegakkan demi terciptanya tujuansampa campur tangan dua unsur utama, yaitu dari segi subjeknya dan dari segi objeknya. Penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya mengandung arti bahwa penegakan hukum dalam ruang lingkup kecil hanya ditinjau dari upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁶⁵

1. Menentukan Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di melanggar larangan tersebut. serta ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum memiliki masalah yang berakibat memunculkan dampak yang bersifat baik maupun bersifat negatif. Faktor-faktir yang mempengaruhi penegakkan hukum diantaranya adalah:

⁶⁴ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", Jurnal Warta, Volume. 5, No. 9, 2019, hlm. 4

⁶⁵ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23

a. Faktor Hukumnya

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mesin bagi hukum. Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasadan terlihat, harus diaktualisasikan Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal. Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

d. Faktor Masyarakat

Sebagai subjek hukum, sudah pasti manusia (masyarakat) memiliki peranan penting dalam hal faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Tujuan dari

penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan disini bukan pengertian arti sempit yang dikaitkan dengan kebiasaan dalam adat istiadat, namun lebih kompleks dari situ. kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengarahkan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Kelima faktor yang memengaruhi penegakan hukum merupakan komponen yang saling terkait dalam upaya menegakkan hukum yang berkeadilan. Setiap faktor harus bersinergi untuk membentuk satu sistem yang utuh demi mencapai tujuan hukum yang ideal. Di antara faktor-faktor tersebut, peran penegak hukum, khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana, adalah elemen yang sangat penting.⁶⁶

⁶⁶ Yusuf Daeng, "Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Journal Of Social Science Research*, Volume. 3, No. 5, 2023, hlm. 8

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian, Jadi dalam pengertiannya, penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Yuridis Empiris (*empirical law research*) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sementara itu, metode penelitian hukum empiris penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁶⁷ Peneliti melakukan penelitian melalui media studi kepustakaan terkaian pengertian upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan dan proses upaya kepolisian dalam penanggulangan pencurian sepeda motor

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, op. cit., hlm 155.

dengan kekerasan dan bagaimana kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan, kemudian peneliti melakukan penelitian lapangan dengan tujuan memperoleh data yang sebenarnya. dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana dalam penyajiannya menggunakan teknik analisis dengan cara menceritakan dan menjelaskan apa yang terjadi di lapangan, tanpa menggunakan angka atau hitungan

Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) adalah “penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap⁶⁸

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mengacu pada berbagai karya ilmiah dari para ahli yang relevan dengan penelitian ini, serta didukung oleh hasil studi lapangan yang dilakukan secara langsung. Dalam penelitian data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip, dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas.⁶⁹

2. Jenis Data

Data Sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca,

⁶⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 116

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 14

mengutif, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.:

- a. Bahan Hukum Primer yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber dari perundang undangan yang memiliki keterkaitan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan Hukum Skunder yang menjadi bahan pendukung dalam penelitian ini merupakan fenomena kasus tindak pidana pencurian sepeda motor, selain itu yang menjadi bahan hukum sekunder selanjutnya dari literatur, buku-buku, artikel dan jurnal.
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan non-hukum dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan karya tulis lainnya di luar bidang ilmu hukum, termasuk juga kamus hukum, situs internet, dan referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Orang yang memberikan atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi, dimana mereka memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan dengan pembahasan yang akan di bahas. Dalam penelitian adapun pihak pihak yang akan menjadi narasumber penelitian ini adalah:

1. Kanit Jatanras Satreskrim Polresta Bandar lampung :1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila :2 orang +

Jumlah

:3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah langkah yang diambil dalam mengumpulkan data untuk suatu penelitian, dalam rangka untuk melengkapi informasi yang di perlukan dalam penelitian, prosedur yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Studi Kepustakaan (*Library Reasearc*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya dengan tujuan untuk membangun landasa penelitian yang kuat.
- b. Studi Lapangan (*Field Reasearch*), yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara dan sebagainya.

b. Prosedur Pengelolaan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Tahapan ini mencakup penyusunan serta analisis terhadap data yang diperoleh, termasuk melakukan seleksi dengan cara meninjau kembali kelengkapan data yang ada. yang terdiri dari beberapa prosedur yaitu:

a. Seleksi Data

Seleksi data merupakan tahapan dalam penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kelengkapan suatu data penelitian. Sehingga data penelitian tersebut mampu menghasilkan kesimpulan penelitian yang sesuai.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan tahap proses data dikelompokkan ke dalam kategori kategori yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh data penelitian yang benar benar di perlukan dan akurat.

⁷⁰ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Antasari Press, Banjarmasin, 2011, hlm. 15

c. Sistematisasi Data

Tahap penyusunan data secara sistematis berdasarkan dengan materi penelitian sehingga data akan lebih mudah dipahami serta dapat mempermudah dilakukan analisis data.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif Teknik ini dilakukan untuk memahami fenomena sosial melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Tujuan dari teknik analisis kualitatif adalah untuk menyajikan data secara sederhana dan mudah dipahami, sehingga memudahkan pembaca dalam mengenali inti permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat menemukan pola, kecenderungan, serta hubungan antar data yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang di lakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan pada dasarnya dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya non-penal dan upaya penal. Upaya non-penal meliputi tindakan pre-emptif dan preventif. Upaya pre-emptif dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan himbauan kepada masyarakat agar lebih waspada dalam menjaga keamanan kendaraannya melalui kegiatan sambang yang dilakukan secara rutin oleh Bhabinkamtibmas. Upaya preventif merupakan kelanjutan dari upaya pre-emptif yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan dengan mengidentifikasi dan menghilangkan faktor risiko, antara lain melalui patroli rutin dan razia di titik-titik rawan. Patroli dan razia berfungsi untuk memantau keamanan lingkungan, menindak aktivitas mencurigakan, memeriksa kelengkapan kendaraan, serta menertibkan pelanggaran hukum. Dalam hal ini, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan melalui peningkatan kewaspadaan lingkungan, seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV). Sementara itu, upaya penal atau represif merupakan langkah terakhir yang dilakukan melalui penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana. Kepolisian Polresta Bandar Lampung menegaskan komitmennya untuk menindak pelaku pencurian sepeda motor dengan kekerasan tanpa penangguhan dan tanpa menggunakan pendekatan *restorative justice*, dengan tujuan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.
2. Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembentuk hukum atau legislatif. Kesalahan

atau kelemahan kebijakan legislatif dapat menjadi faktor penghambat dalam upaya penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Oleh karena itu, tahap formulasi hukum menuntut kehati-hatian dalam perumusan ketentuan hukum yang berlandaskan asas dan prinsip keseimbangan agar implementasinya dapat berjalan secara efektif. Kondisi tersebut menegaskan perlunya penguatan peran legislatif dalam merumuskan regulasi yang lebih ketat dan terarah dalam menemukan sebuah kebenaran atau suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tidaklah mudah karena dalam suatu peristiwa sering terjadi adanya kekurangan, dan tidak lengkapnya suatu alat bukti maupun saksi, sehingga para petugas penyidik harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapya dalam mengusut atau menyelidiki suatu tindak pidana yang sebenarnya dalam rangka persiapan kearah pemeriksaan di depan sidang pengadilan supaya tidak membingungkan penyidik dalam membuktikan interpretasi pasal yang terkait dengan pencurian dan kekerasan. Dalam praktiknya, hal ini bisa mempengaruhi kelancaran proses penyidikan, karena harus mempertimbangkan apakah tindak kekerasan yang dilakukan memenuhi kualifikasi yang dimaksud dalam pasal tersebut. Dan faktor penghambat lainnya dalam penanggulangan kejahatan faktor-faktor kondusif berpusat pada masalah-masalah sosial yang dapat menumbuhkan suburkan terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Faktor-faktor tersebut meliputi kelalaian masyarakat dalam menjaga kendaraan, rendahnya kesadaran hukum, serta kondisi ekonomi yang diperburuk dengan penyalahgunaan narkoba.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis , maka penelitian ini memiliki saran saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar aparat kepolisian khususnya Kepolisian Polresta Bandar Lampung perlu terus mengoptimalkan upaya non- penal dan penal dalam penanggulangan tindak pencurian sepeda motor dengan kekerasan dalam hal ini perlu ditingkatkan Kegiatan sosialisasi, kegiatan sambang oleh

bhabinkamtibmas, patroli rutin, mengadakan razia di titik strategis rawan terhadap kejahatan dan penegakan hukum yang tegas tanpa penangguhan dilakukan secara tegas agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak mengulangi tindak pidana tersebut.

2. Tugas aparat pembuat hukum aparat legislatif menuntut kehati-hatian dalam merumuskan ketentuan hukum karena kesalahan atau kelemahan maka akan menggagu tahap aplikasi dan eksekusi yang dilakukan kepolisian untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian sepeda motor Di sisi lain, tidak hanya mengadalakan peran Polresta Kota Banadar Lampung tetapi juga perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan juga meningkatkan kewaspadaan di mana pun berada serta tidak bersikap lalai dalam menjaga kendaraannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adolph, Ralph, Hukum Masyarakat Dan Penegak Hukum. CV Penerbit Qiara Media. Jawa Timur:2016.
- Aksi Sinurat, Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana,Kupang:2023.
- Ali Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta:2011.
- Amalia Mia et al, Hukum Pidana (asas-asas,teori dan kasus). PT Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi:2025.
- Husen, Harum M, Kejahtan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta:1990.
- I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana.Fakultas Hukum Universitas Udayana.Denpasar:2016) .
- Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*. Revka Prima Media. Surabaya:2022.
- Indayatun Ratna, Etika Profesi.Yayasan Berkah Aksara Cipta Karya. Tangerang Selatan:2023.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta:2017.
- Kariyasa I Made, Wewenang Kepolisian Republik Indonesia. Pusat Pengembangan Pendidikan dan penelitian Indonesia. Lombok Tengah:2021.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Ptess.Mataram, 2020.
- Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung:2024.
- Nawawi Arief Barda, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahata. Prenada media Group.Jakarta:2018.
- Rusmini Andin, Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia. New Vita Pustaka:2021.

- Nurliah, Pelayanan Kebidanan Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan. CV.Adanu Abimata. Jawa Barat:2020.
- Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian. Antasari Press. Banjarmasin:201.
- Rahmawan Mega Ahmad, Pemberantasan Penanggulangan Kejahatan Curas dan Curat:Tantangan Dan Strategi Di Masa Pandemi Covid-19. CV.Adanu Abimata. Jawa Barat:2020.
- Ribut Harwanto Edi, Politik Hukum Pidana, Sai Wawai Publishing, Metro: 2019.
- Rifai Eddy, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan. Lobaratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung:2012.
- Shafira Maya, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dan Muhammad Humam Ghiffary. Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier. Pustaka Media:2022.
- Soekanto Soerjono, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. RajaGrafindo Persada. Jakarta:1994.
- Suryani Beby, Kriminologi.Universitas Medan Area Press. Sumatera Utara:2023.
- Susanti Emila. Politik Hukum Pidana. CV. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung:2019.
- Emilia dan Rahadjo Eko, Hukum dan Kriminologi.CV. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung:2018.
- Suyanto, Pengantar *Hukum Pidana*. Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA Yogyakarta:2018.
- Wahyuni Fitri, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. PT Nusantara Persada Utama.Tanggerang Selatan:2017.
- Wasono Bayu Samudra Bening, Strategi Dalam Meningkatkan Semangat Belajar Siswa.Guepedia:202.
- Wau Anggriani, Hukum Pidana.CV. Intelektual Manifes Media.Bandung:2024.

B. Jurnal

- Abunawar, Hadri, Intan Pelangi, dan Prima Angkupi. “Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama.” *Justice Law: Jurnal Hukum* , Vol. 2, no. 2 (2022).
- Achmad Ruben,Neisa Angrum Adisti, “Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 1, (2020).

- Alflvian, E. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum." *Legalitas: Jurnal Hukum* , Vol. 12, no. 1 (2020).
- Andasia Junaidy, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad, "Implementasi Fungsi Preventif Dan Represif Dalam Patroli Kepolisian Di Tingkat Polsek," *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, Vol 2, no. 2 (2025).
- Aufa Usrina, dan Nurhafifah. "Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* , Vol. 5, no. 1 (2021).
- Candra Dewi Shafira , "Penahanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" , *Jurnal Studi Hukum Pidana*, Vol. 1, no. 1 (2021).
- Daen Yusuf "Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5, (2023)
- Dwi Safitri Andin, Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana", *Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro*, Vol. 14, No. 1,(2025).
- Fariaman Laia, Laka Dodo Laia. "Jurnal Panah Keadilan." *Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking Fariaman* , Vol. 2, no. 2 (2023).
- Farid, Muhammad, Septeddy Endra Wijaya, Fauziah Lubis, Universitas Islam, Negeri Sumatera, dan Utara Medan. "Kebijakan Kriminologi / Criminal Policy" , Vol. 11, no. 3 (2024).
- Ferdiansyah Irzal Ahmad, Tamza Berdian Fristia, dan Wulandari Lisa. "Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kajian Keterbatasan Restorative Justice Dan Alternatif Penyelesaian" , Vol. 1, no. 6 (2025).
- Gulo, H S, dan M Margaret. "Faktor Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Dan Upaya Penanggulangan Oleh Ditreskrim Polsek Metro Baru Jakarta Selatan." *Unes Law Review* , Vol. 6, no. 4 (2024).
- Gusti, Oleh I, Ayu Jatiana, Manik Wedanti, dan A A Ketut Sukranatha. "Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pencurian." *Kertha Semaya*, Vol.O1 (2013).
- Hamdiyah, Hamdiyah. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum." *Jurnal Tahqiqa : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* , Vol. 18, no. 1 (2024).

- Harahap, Diah Ratu Sari, dan Surajiman. "Gagasan Pengaturan Pengendalian Sepeda Motor Dalam Sistem Transportasi Nasional." *Lex Jurnalica* , Vol. 10, no. 1 (2013).
- Hartono Bambang," Upaya Hukum Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)*Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, vol 6, no. 1 (2012).
- Hasan, Puan Maharani, Diah Gustiniati Maulani, Fristia Berdian Tamza, dan Budi Rizki. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pengidap Gangguan Skizofrenia Criminal Liability for People of The Crime of Theft for People with Schizophrenia Disorder" , Vol. 5, No.1 (2024).
- Hasan, Zainudin, Liza Mutiara Defi, Fitria Al Zahra, dan Ika Tiarma S. "Analisis Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan (Studi Di Polresta Bandar Lampung)." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* , Vol. 7, no. 2 (2024).
- Imami Imam, Ade alamsyah. "Imposition Of Criminal Sanctions Against The Persons Of The Crime Of Theft With Violence" , Vol. 3 (2022).
- Iskandar, "Penangkapan Tersangka Menurut KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Serambi Akademica* , Vol. 9, no. 11 (2021).
- Jamaludin Ahmad, "Pemanggilan Saksi Tanpa Surat Panggilan di Kepolisian," *Media Nusantara*, Vol 10, no. 8 (2023).
- Karyasa, M, A Purnawati, dan A.M Bram. "Tinjauan Kriminologi Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Polsek Palu Timur." *E-Journal Universitas Muhammadiyah Palu* , Vol. 4, no. 1 (2021).
- Laia Fariaman, Laia Dodo Laka, "Jurnal Panah Keadilan," *Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Traffiking Fariaman* 2, no. 2 (2023).
- Lestari Hasibuan SD.Fuji, Melisa, Novel, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat) ", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 2, No. 1, (2021).
- Martunas Oktavianus Ruben, "Pencegahan Tindak Pidana Dalam Aksi Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, (2016).
- Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, Selvin Delpian Giawa. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat." *Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang: Fatawa Publishing* , Vol. 5, no. 4 (2014).

Moho Hasaziduhu, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", Jurnal Warta, Vol.1 5, No. (2019).

Muliadi Saleh, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan Muliadi," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, vol 6, no. 1 (2012).

Najeges, Adillah, Fristia Berdian Tamza, dan Dona Raisa Monica. , Vol. 01 (2025).

Nebi Oktir., "Analisis Upaya Preventif Dan Represif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi Oktir Nebi Terpenuhi Hak Anak Untuk Mendapat Perlindungan Dari Tindak Kekerasan Dan Eksploitas," Vol.1, no. 3 (2024).

Ostin, Biladi. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Palembang." *Lex LATA* , Vol. 1, no. 2 (2019).

Ramlin Ahmad, "Upaya Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana Dalam Rangka . Hukum Nasional," *Bulletin Of Law Research*, Vol. 1, No. 2, (2024).

S. D. Sumampouw Rafely, "Kajian Hukum Tentang Tindakan Penggledahan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP" , Vol. 7, no. 1 (2018).

Said Al Goni Harid, Lina Wati, dan Mirza Mochammad, "Fenomena Perubahan Perilaku Menyimpang Pada Permainan Judi Slot," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , Vol. 10, no. 5 (2024).

Setiadi Wicipto. "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education in the Context of Human Resource Development)." *Majalah Hukum Nasional* , Vol. 48, no. 2 (2018).

Soembogo, Dewo Wapa, dan Ermania Widjajanti. "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Diputus Berdasarkan Pasal 362 Kuhp (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/Pn.Tjp)." *Reformasi Hukum Trisakti* , Vol. 2, no. 1 (2020).

Sumaidi, "Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan Yang Dihalalkan Oleh Hukum," *Legalitas: Jurnal Hukum VIII*, no. 1 (2016).

Sunarya Putra Utama Galih, Rudepel Petrus Leo, Darius Antonius Kian, "Tinjauan Kriminologis Terhadap (Residive) Pengulangan Pencurian di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang", *ArtemisLawJournal*, Vol. 1, No. 1,(2023).

Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, dan Purwanto Purwanto. "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* , Vol. 25, no. 2 (2022).

Sugiri, Sugiri. "Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan." *Jurnal Ilmu Kepolisian* , Vol. 17, no. 3 (2023).

Suyatman, Angga Rista Putra, Ronny Gosal, dan Fanley N. Pangemanan. "Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan Dan Gangguan Masyarakat Di Kota Manado." *Eksekutif* , Vol. 1, no. 2 (2021).

Tasaripa, Kasman. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* , Vol. II, no. 1 (2013).

Uli Suci Oktavia, Gladys Thariza Maharani, Bibim Baginda Santri. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung" 3, no. 3 (2024).

Walandouw Rony A., Pangemanan Diana. R, dan Hendrik Pondaag. "Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 Kuhp." *Lex Crimen* , Vol. 9, no. 3 (2020).

Wahyu Firmansyah Angga dan Septiana Hespi, "Kriminalitas Dalam Novel Air Mata Api Karya Piter Abdullah Redjalam (Kajian Sosiologi Sastra)," *BAPALA : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 11, no. 03 (2024).

Wulandari Saleh, "Fungsi Laporan Dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan," *Serat Acitya*, Vol 2, no. 3 (2014).

Zamzami, Salis Prastika, dan Anggrita Esthi. "Jurnal Judiciary." *Implementasi Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya* , Vol. 12, no. 2 (2023).

C. Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

D. Sumber Lain

Febri, "Begal Motor Pengemudi Ojol di Kedamaian Bandar Lampung, Polisi Tembak Kaki Pria Asal Tanjungkarang ini" (<https://lampungpro.co/news/begal-motor-pengemudi-ojol-di-kedamaian-bandar-lampung-polisi-tebak-kaki-pria-asal-tanjungkarang-ini>, diakses pada 28 Mei 2025).

Kusmawati Aris, "Rampas Motor Driver, Penumpang Ojol di Bandar Lampung Ditangkap" (Ditangkap) (<https://www.rmollampung.id/rampas-motor-driver-penumpang-ojoldi-bandarlampung-ditangkap>, diakses pada 28 Mei 2025).

Tribatanews.lampung, Polresta Bandar Lampung Ungkap 437 Kasus Curanmor Sepanjang 2024, Kampus dan Kos Jadi Target Favorit, <https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polrestabandar-lampung-ungkap-437-kasus-curanmor-sepanjang-2024-kampus-dan-kos-jadi-target-favorit>, diakses pada 07 Juni 2025